

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, perlu menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen.
2. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
3. Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal

Pasal 4

- (1) Baperjakat Departemen mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk untuk:
 - a. mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan unit utama;
 - b. memberikan kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan unit utama;
 - c. memberikan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan unit utama;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan kepala bidang/atase pendidikan dan kebudayaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia kepada Menteri Luar Negeri; dan
 - e. mengusulkan pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di lingkungan Departemen.

- (2) Baperjakat unit utama mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk untuk:
 - a. mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV; dan
 - b. memberikan kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV;di lingkungan unit utama masing-masing termasuk unit pelaksana teknis binaannya.

- (3) Baperjakat perguruan tinggi mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk:
 - a. mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan struktural;
 - b. memberikan kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural; dan
 - c. memberikan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II;di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

BAB III SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Baperjakat Departemen terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Jenderal;
 - b. Anggota : Semua Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian.

- (2) Susunan keanggotaan Baperjakat unit utama adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal terdiri atas :
 1. Ketua merangkap anggota : Kepala Biro Umum;
 2. Anggota : Semua Kepala Biro dan Kepala Pusat;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian pada Biro Umum;

- b. Inspektorat Jenderal terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 2. Anggota : Semua Inspektur;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian;
- c. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Anggota : Semua Direktur;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 2. Anggota : Semua Direktur;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Direktorat Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Anggota : Semua Direktur;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
- f. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. Anggota : Semua Direktur;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Badan Pengembangan;
 2. Anggota : Semua Kepala Pusat;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana Kepegawaian.
- (3) Susunan keanggotaan Baperjakat perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
- a. Universitas/Institut terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota : Pembantu Rektor II;
 2. Anggota : Semua Pembantu Dekan II;
 3. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Umum/Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Sekolah Tinggi terdiri atas :
1. Ketua merangkap anggota : Pembantu Ketua II;
 2. Anggota : Pembantu Ketua I dan Pembantu Ketua III;

- 3. Sekretaris : Kepala Bagian administrasi Umum/Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan ;
- c. Politeknik tersiri atas :
 - 1. Ketua merangkap anggota : Pembantu Rektor II;
 - 2. Anggota : Pembantu Ketua I dan Pembantu Ketua III;
 - 3. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan ;

Pasal 6

- (1) Pengangkatan keanggotaan Baperjakat Departemen ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Baperjakat unit utama ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atas nama Menteri.
- (3) Pengangkatan keanggotaan Baperjakat perguruan tinggi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Baperjakat paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Bagi unit kerja yang jumlah pejabat eselon II atau Pembantu Dekan II lebih dari 7 (tujuh), jumlah keanggotaan Baperjakat diatur secara bergiliran yang ditentukan oleh pimpinan unit kerja/pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 8

Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB IV TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Tugas Ketua Baperjakat adalah sebagai berikut:
 - a. memimpin rapat Baperjakat;
 - b. memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris Baperjakat.
- (2) Tugas Anggota Baperjakat adalah sebagai berikut:
 - a. menghadiri rapat Baperjakat;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran; dan
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

- (3) Tugas Sekretaris Baperjakat adalah sebagai berikut:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
 - b. memimpin sekretariat;
 - c. menerima dan mengolah usul yang berkaitan dengan tugas Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - d. mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon yang akan dipertimbangkan untuk promosi jabatan setingkat lebih tinggi dalam jabatan tertentu;
 - e. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu untuk melengkapi data yang sudah ada;
 - f. menyiapkan bahan rapat Baperjakat;
 - g. menyiapkan laporan hasil rapat Baperjakat;
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (4) Anggota Baperjakat yang sedang dipertimbangkan jabatan dan/atau kepangkatannya yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam rapat Baperjakat.

Pasal 10

- (1) Rapat Baperjakat dilaksanakan atas permintaan Ketua dalam kaitannya dengan tugas Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rapat Baperjakat sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari seluruh anggota ditambah satu.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Baperjakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BIAYA

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan kepada anggaran yang relevan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 071/P/2002 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO